

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kewenangan Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah telah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan penggantinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengalami perubahan mendasar dalam manajemen kepegawaian daerah, namun tidak mengatur secara eksplisit tentang manajemen kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Pengaturan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan kewenangan Gubernur dalam manajemen kepegawaian, termasuk mutasi PNS yang diatur dalam Pasal 73. Kewenangan ini mencakup asas desentralisasi dan prinsip pendelegasian dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah hingga akhir masa jabatan Gubernur. Hal serupa juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Kewenangan Gubernur dalam penataan kepegawaian selama masa pemilihan gubernur terbatas oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Hal ini bertentangan

dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan mutasi PNS. Pembatasan ini menimbulkan benturan norma dan mengurangi kewenangan Gubernur dalam penataan kepegawaian, termasuk rotasi, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap ASN yang terlibat politik praktis menjelang Pilkada. Akibatnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terganggu mulai dari enam bulan sebelum hingga enam bulan setelah Pilkada

3. Kewenangan Gubernur dalam penataan kepegawaian pada masa pemilihan gubernur harus diperbarui untuk mewujudkan good governance. Penerapan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada tidak tepat untuk Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Beberapa alasan mendukung argumen ini, diantaranya; Pertama, Kewenangan Gubernur sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan Gubernur memiliki kewenangan dalam mutasi PNS. Kedua, RDP DPR RI Evaluasi Pilkada yang mana Masalah utama yang dibahas adalah penyalahgunaan program pemerintah untuk kampanye, bukan mutasi PNS yang sudah diatur ketat dalam UU ASN. Ketiga, Pembinaan PNS harus diatur lebih tegas, dugaan keterlibatan PNS dalam politik praktis menjelang Pilkada memerlukan pembinaan berkesinambungan dari Gubernur. Keempat, Sistem Merit dapat mengatasi masalah mutasi dan pengangkatan ASN berbasis prestasi,

diawasi oleh KASN. Kelima, Sarana Penegakan Hukum harus diperkuat dengan ada mekanisme penyelesaian sengketa ASN melalui upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keenam, ketentuan Lex Specialist pada Pasal 73 ayat (2) UU ASN memberikan kewenangan mutlak pada Gubernur yang tidak boleh direduksi oleh aturan lain, termasuk Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, untuk memastikan good governance. Dengan demikian, peraturan yang mengurangi kewenangan Gubernur dalam pengelolaan ASN selama Pilkada perlu direvisi agar tidak menghambat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

## **B. Saran**

1. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam penataan kepegawaian daerah, kebijakan terkait eselon dan jenjang jabatan struktural perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengangkatan pejabat pemerintah daerah harus diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sebagai kepala daerah yang memiliki wewenang penuh dalam menunjuk dan mengangkat pejabat. Untuk mencapai pegawai profesional sesuai dengan analisis jabatan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebaiknya diarahkan sejak awal pengadaan berdasarkan keahlian yang dimilikinya untuk jabatan tertentu.
2. Untuk mengatasi persoalan pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah, kepala daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebelumnya bernama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, harus mampu berperan efektif.

Peran ini penting agar proses pengangkatan jabatan struktural dapat meminimalisir subjektivitas, yang masih sering terjadi, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik (good governance) dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

3. Penerapan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak tepat untuk diterapkan kepada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Gubernur memiliki kewenangan melakukan mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau daerah. Oleh karena itu, penting untuk memulihkan kembali kewenangan Gubernur sebagai PPK untuk melakukan penataan dan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 73 UU ASN, sehingga Gubernur dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).